

DINAS KEPENDUDUKAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



MEDIA CENTER



0812 - 2913 - 8088



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun sesuai kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKjIP, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip – prinsip "Good Governance" dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah.

Demikian LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Temanggung, 28 Februari 2026



N. BAGUS PINJUNTUN, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719199009001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	2
4. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP	9
1. Dasar Hukum	9
2. Tujuan LKjIP	9
3. Manfaat LKjIP	10
C. Sistematika LKjIP	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Visi Misi	12
B. Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan	14
C. Indikator Kinerja Utama PD	15
D. Rencana Anggaran Tahun 2025	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
1. Capaian Indikator Utama Kerja	21
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Program	32
B. REALISASI ANGGARAN	55
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	60
BAB IV PENUTUP	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	8
Tabel 1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2025	8
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi ,Misi,Tujuan dan Sasaran	14
Tabel 2.2	Tujuam, sasaran, Program dan kegiatan.....	14
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
Tabel 2.4	Rencana Anggaran Per Sasaran 2025	17
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dindukcapil Tahun 2025	20
Tabel 3.3	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	21
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja sasaran.....	22
Tabel 3.5	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2022s.d 2025	23
Tabel 3.6	Faktor Pendorong, penghambat dan langkah tindak lanjut indikator tujuan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan.....	23
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya pelayanan adminduk.....	24
Tabel 3,8	Faktor Pendorong, penghambat dan langkah tindak lanjut indikator sasaran meningkatnya pelayanan adminduk.....	26
Tabel 3.9	Capaian kinerja sasaran 2	26
Tabel 2.10	Nilai IKM pada tahun 2025	28
Tabel 3.11	Nilai IKM Tahun 2022 – 2025	30
Tabel 3.12	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ...	31
Tabel 3.13	Faktor Pendorong, Penghambat dan langkah Tindak Lanjut Indikator sasaran Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	32
Tabel 3.14	Predikat Kinerja Sasaran PD	33
Tabel 3.15	Perncapaian sasaran Program tahun 2025	33
Tabel 3.16	Capaian Indikator program 1	34
Tabel 3.17	cakupan kepemilikan KK, KTP, KIA Tahun 2025.....	39
Tabel 3.18	Perbandingan standard nasional 2025 dengan realisasi kinerja Tahun 2025.....	40
Tabel 3.19	Faktor Pendorong, Penghambat, Tindak Lanjut Indikato Sasaran Program Pendaftaran Penduduk	40
Tabel 3.20	Capaian indikator kinerja Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	42
Tabel 3.21	Cakupan Kepemilikan akta Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	42
Tabel 3.22	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun.....	43
Tabel 3.23	Penerbitan Akta kematian tepat waktu	44
Tabel 3.24	Persentase pelayanan akta perkawinan non muslim tepat waktu	44
Tabel 3.25	Persentase pelayanan akta perceraian non muslim tepat waktu.....	44

Tabel 3.26	Perbandingan Standar Nasional 2025 dengan realisasi kinerja Tahun 2025	47
Tabel 3.27	Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Indikator Sasaran Program peningkatan pelayanan Pencatatan sipil	48
Tabel 3.28	Capaian Indikator Program 3 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.....	50
Tabel 3.29	Perbandingan Standar Nasional 2025 dengan realisasi kinerja Tahun 2025	51
Tabel 3.30	Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Indikator Sasaran Program PIAK	54
Tabel 3.31	Alokasi dan AnggaranBelanja Tahun 2025.....	56
Tabel 3.32	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Dindukcapil Tahun 2025	57
Tabel 3.33	Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dindukcapil Tahun 2025.....	59
Tabel 3.34	Analisa Efisiensi.....	60

DAFTARGAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	3
Gambar 3.1	Grafik IKM tahun 2022-2025	30
Gambar 3.2	Penyerahan Penghargaan Pelayanan Publik.....	61
Gambar 3.3	Penerimaan Dukcapil Prima Award	61
Gambar 3.4	Penerimaan Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	62
Gambar 3.5	Penghargaan nilai kepatuhan SP oleh Ombusman	63
Gambar 3.6	Peringkat ke 2 respon pengaduan masyarakat.....	64
Gambar 3.7	penghargaan peringkat 2 OPD dengan keterbukaan informasi publik terbaik.....	65
Gambar 3.8	Penghargaan nilai SAKIP dari BB menjadi A.....	66
Gambar 3.9	Penghargaan Admin Aduan Responsif	66
Gambar 3.10	Penghargaan gerai pelayanan terbaik dalam mall pelayanan public (MPP)	67
Gambar 3.11	Juara 2 Lomba krenova kab, temanggung tahun 2025.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai perwujudan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Identitas Penduduk; dan
 2. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendaftaran Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada gambar 1.1.1 sebagai berikut:

GambarN 1.1
Susunan Organisasi



Uraian tugas dan fungsi Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian dan Sub Koordinator sebagaimana susunan organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas Jabatan Fungsional dan pelaksana yang dikoordinasikan oleh sub koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Identitas Penduduk; dan
- b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendaftaran Penduduk.

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana di bidang pencatatan sipil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian serta pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perubahan status anak;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pewarganegaraan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian; dan
- b. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Perwarganegaraan.

5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

6) Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 36 (tiga puluh enam) Orang terdiri dari 16 (enam belas) laki-laki dan 20 (dua puluh) perempuan. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	SD	0	-	0
2	SMP Sederajat	2	-	2
3	SMA Sederajat	12	1	13
4	D3	6	8	14
5	S1	8	21	28
6	S2	2	4	6
JUMLAH		30	34	64

Sumber: Dindikcapil Kab. Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan data di atas pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan sarjana dan magister. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur dari segi pendidikan bagus. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	Golongan IV	2	3	5
2	Golongan III	4	5	9
3	Golongan II	8	8	16
4	Golongan I	2	-	2
5	PPPK penuh waktu	6	2	8
6	PPPK paruh waktu	11	13	24
JUMLAH		33	31	64

Sumber: Dindikcapil Kab. Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan data diatas sebagian besar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pegawai golongan II dan PPPK paruh waktu sejumlah 24 orang yang terdiri dari 14 mendukung kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan, 4 orang petugas kebersihan dan 6 orang petugas keamanan.

4. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Bahwa pada setiap masa dan setiap tempat, kondisi dan lingkup pekerjaan, senantiasa terdapat isu-isu strategis yang dihadapi oleh setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, bahwa isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua penduduk tertib administrasi kependudukan;
- b. Kompetensi petugas pelayanan administrasi kependudukan dalam hal memberikan pelayanan belum merata.
- c. Ketersediaan sarana prasarana untuk pelayanan Administrasi Kependudukan tidak mencukupi. (PIAK)
- d. Perpindahan penduduk tidak diikuti pengurusan administrasi kependudukan. (bid Capil dan Dafduk)

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
5. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/ 058 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima data kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b) Mendorong instansi pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c) Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d) Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. SISTEMATIKA LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKjIP
3. Manfaat LKjIP

C. SISTEMATIKA LKjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI MISI

B. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN TARGETNYA

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024 PER PROGRAM

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja

B. REALISASI ANGGARAN

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI MISI ORGANISASI

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah :

“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas
2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil
3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan
4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan
5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

Misi Kedua, Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih

seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

Misi Ketiga, Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Misi Keempat, Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

Misi Kelima, Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang

mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung ada pada **Misi Kelimayaitu** “Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif”

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menanganaiurusan pemerintah di bidang administrasi kependudukanyaitu menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan tujuan

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel. 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,

VISI	Temanggung untuk SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, Aman
MISI	Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif
Tujuan	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan
Sasaran	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level dibawahnya. Cascading kinerja menjabarkan secara jelas dan logis dan memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas.

Cascading kinerja terkait tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun2025-2029 dapat dilihat pada Tabel. 2.2. sebagai berikut:

Tabel. 2.2

Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatkanya kepemilikan Dokumen kependudukan	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya pelayanan adminmduk	ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	Program pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk

				Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
				Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sumber: Renstra Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/058 Tahun 2025 tentang penetapan indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERAIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN	S A T U A N	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	((Jumlah penduduk yang ber KTP / jumlah penduduk wajib KTP x 100%) + (jumlah Kepala keluarga yang memiliki KK / jumlah Kepala Keluarga x 100%) + (jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun / jumlah penduduk usia 0-18 tahun x100%) + (Jumlah Akta kematian yang diterbitkan / jumlah kematian di tahun n x 100%) + (Jumlah KIA yang diterbitkan / Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari x 100%)) / 5	%	98,52	98,54	98,56	98,58	98,6
2		Meningkatnya pelayanan adminduk	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah pemohon pelayanan selesai tepat waktu dibagi jumlah pemohon layanan dikali 100%	%	89	90	91	92	93

3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah	<p>Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dengan rumus SKM = (total nilai persepsi per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus SKM Unit Pelayanan x 25</p> <p>Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dengan rumus SKM = (total nilai persepsi per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus SKM Unit Pelayanan x 25</p>	ANGKA	86,69	96,7	86,8	86,9	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	<p>Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh KemenpanRB atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%)</p>	ANGKA	80,6	80,8	81	81,2	81,4

D. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan anggaran penetapan sejumlah **Rp. 6.340.904.315,-** sedangkan dalam Perubahan Anggaran menjadi sejumlah **Rp. 6.414.408.272,-** Adapun komposisi belanja langsung dari

program/kegiatan yang menunjang sasaran Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	
		APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN
1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100.848.300	184.032.500
2	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	10.000.000	5.408.500
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	693.500.000	679.262.800
4	Pendukung Urusan PD	5.537.556.015	5.545.704.472
JUMLAH		6.341.904.315	6.414.408.272

Sumber DPPA Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100}{\text{Target}}$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran pada tabel 3.1.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIS PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 % ≤ 100,00 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90,00 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75,00 %	Sedang
4	51% ≤ 65,00 %	Rendah
5	≤ 50,00 %	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai <0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 guna menunjang Pencapaian Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/058 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 terdapat 1 (satu) indikator tujuan dan 3 indikator sasaran untuk capaian kinerja tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Utama
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
							T	R	C	T	R	C
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	%	96,47	98,52	98,52	99,71	100	98,62	99,71	100
		Meningkatnya pelayanan adminduk	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	Na	na	89	94,64	100	94	94,64	100
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah	angka	86,095	85,15	86,69	86,91	100	87,1	86,91	99,78
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	angka	74	74,08	80,6	80,6	100	81,5	80,6	98,90
Rata-Rata Capaian									100			99,67

Sumber : Dindukcapil Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 4(empat) indikator kinerja utama semua target tercapai 100% dari target yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2030 pada target tahun 2025 dengan kategori “**Sangat Tinggi**” untuk capaian akhir renstra tahun 2030 capaian kinerja utama adalah 99.67 % dengan kategori “**Sangat Tinggi**”

a. Capaian Kinerja Tujuan : Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Capaian kinerja tujuan Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan tahun 2025 dengan indikator kinerja persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2025

TUJUAN :									
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	%	100	98,52	99,71	100	98,62	99,71	100
Capaian Kinerja Tujuan									

Sumber: Dindukcapil, 2025

dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan yaitu persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan sebesar 99.71 % dari target 98.52 pada tahun 2025 dan 98.62 pada akhir periode renstra atau tercapai diatas target yang tertuang dalam renstra Tahun 2025-2029 yaitu sebesar 100% atau kategori “ Sangat Tinggi”

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan adalah :

1. Memanfaatkan peran teknologi dalam rangka penyampaian informasi pengurusan administrasi kependudukan



2. Memasang banner informasi pelayanan adminduk pada loket pelayanan

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja tujuan Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Tahun	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
2023	na	%	96,47	0
2024	92,06	%	98,52	100
2025	98,52	%	99,71	100

Tabel 3.5
Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 s/d 2025

NO	URAIAN	SA TU AN	TAHUN			
			2022	2023	2024	2025
1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	87.038	96.678	98.52	99,71
1.1	Persentase kepemilikan KTP	%	98.19	99.82	99.73	99,66
1.2	Persentase kepemilikan KK	%	85.13	99.93	99.49	99,57
1.3	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 th	%	99.16	99.43	99.75	99,98
1.4	Persentase kepemilikan akta kematian	%	100	100	100	100
1.5	Persentase kepemilikan KIA	%	52.81	84.21	93.62	99,36

Sumber :PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Desember 2025

Tabel 3.6
Faktor Pendorong, Penghambat dan langkah Tindak Lanjut Indikator Tujuan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan

No	INDIKATOR TUJUAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	pengembangan inovasi pelayanan adminduk yang terus dikembangkan guna pendekatan pelayanan kepada masyarakat	1. informasi kemudahan pelayanan admniduk belum secara meyeluruh tersampaikan kepada masyarakat 2. pengurusan dokumen terkendala karena berdomisili di luar kabupaten	1. melaksanakan sosialisasi secara kerkelanjutan melalui rakor dan medsos (web, TikTok, Facebook dan instagram) 2. memsang banner informasi pelayanan adminduk pada loket pelayanan

b. Capaian Kinerja Sasaran

1) Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan adminduk

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan Proses penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan dapat di lihat dalam aplikasi desa permata sehingga dapat dilihat permohonan layanan yang tidak dapat diselesaikan pada hari itu untuk dapat digunakan ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan. Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan adminduk tahun 2025 sebagaimana tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya pelayanan adminduk

Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan adminduk									
No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$	8	9	$10=9/8 \times 100$
1	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	na	89	94,64	100	94	94,64	100
Capaian Kinerja Sasaran									

Sumber: Dindukcapil Tahun, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya kebijakan pelayanan mealui desa muai tahun 2025 semua proses layanan dapat dipantau melalu desper desa permata sehingga dapat dilihat melalui tabel diatas bahwasanya ketepatan layanan sudah terealisasi 94.64 % dari target renstra Tahun 2025 sebesar 89 % dan targer akhir renstra 94 % dengan begitu dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran 1 adalah 100 %

Adapun upayaupaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target sasaran 1 Yaitu :

1. Melakukan penginstalan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Desa/kelurahan



2. Kepala dinas melakukan evaluasi dengan petugas back office dan juga melaksanakan Zoom Meeting evaluasi pelayanan Desa permata bersama PIC Desa permata pada Dinas dengan seluruh operator Desa Permata dibawahnya guna penyelarasan langkah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal



3. memastikan petugas Back office mengisi status pengajuan layanan sehingga data yang terupdate



Tabel 3.8
Faktor Pendorong, Penghambat dan langkah Tindak Lanjut Indikator sasaran meningkatnya pelayanan adminduk

No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
1	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	1. Surat keputusan Standar pelayanan perubahan tahun 2024 Nomor 060/102/2024 2. SOP Pelayan Adminduk	1. menunggu persetujuan dari dukcapil penerbit dokumen kependudukan awal; 2. Jaringan SIAK trouble; 3. Kurang lengkapnya berkas permohonan pencatatan administrasi kependudukan.	1. melaksanakan monitoring penyelesaian ajuan pelayanan setiap hari; 2, memastikan petugas Back office mengisi status pengajuan layanan sehingga data yang terupdate

2) Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik

Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik tahun 2025 sebagaimana tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik

Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik									
No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	IKM Perangkat Daerah	angka	85,15	86,69	86,91	100	87,1	86,91	99,78

Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik									
No	Indikator	Sat	Realisa	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	angka	74,08	80,6	80,6	100	81,5	80,6	98,90
Capaian Kinerja Sasaran						100			99.34

Sumber: Dindukcapil Tahun,2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja sudah melebihi target tahun 2025 tapi untuk target akhir renstra belum tercapai 100%

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan pendaftaran penduduk secara online dengan membagikan link kuesioner secara online kepada pengguna layanan (petugas pendamping inovasi pelayanan Desa Permata) nilai IKM pada tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.10 sebagai berikut

Tabel 3.10
Nilai IKM pada tahun 2025

No	URAIAN	TAHUN 2025			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	NILAI IKM	85.28	86.69	86.82	86.91



Indeks kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur bagi instansi dalam melakukan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap prima. Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan sudah baik atau perlu adanya perbaikan.

Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan agar masyarakat merasa puas dalam mendapatkan pelayanan adminduk

- a. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat di tingkat desa melalui online



b. Memonitor pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat



Rumus perhitungan Indek kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil adalah total nilai IKM pelayanan Adminduk yang harus ditingkatkan dibagi pelayanan adminduk yang harus ditingkatkan. Hasil survey yang dilaksanakan secara mandiri oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dari tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11
 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 Tahun 2022 - 2025

No	URAIAN	TAHUN			
		2022	2023	2024	2025
1	NILAI IKM	84.84	86.095	85.15	86.91

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambar 3.1
 Grafik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 Tahun 2022 - 2025



2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah (SAKIP) adalah sistem yang dirancang untuk menjamin pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, SAKIP berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan kinerja pemerintah secara transparan dan terukur. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 22 tahun 2024 tentang penilaian kinerja organisasi. Bahwa penilaian kinerja organisasi sejalan dengan mewujudkan kinerja yang prima dan perbaikan kerkelanjutan bagi setiap instansi pemerintah

Evaluasi AKIP meliputi empat komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Nilai hasil akhir sari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori sebagai berikut :

Nilai AKIP	Predikat	Interprestasi
>90-100	AA	Sangat memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (Memadai)
>30-50	C	Kurang
>0-30	D	Sangat Kurang

Hasil penilaian evaluasi AKIP dari inspektorat Kabupaten Temanggung pada Dinas Kependudukan dari tahun 2020 sampai tahun 2025 dapat dilihat dari tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12
 Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Tahun 2025

NO	TAHUN PENILAIAN	NILAI AKIP	PREDIKAT
1	2020	62.72	B
2	2021	69.42	B

3	2022	73.45	BB
4	2023	74	BB
5	2024	7408	BB
6	2025	80.6	A

Sumber : INSPEKTORAT Kabupaten Temanggung

Tabel 3.13

Faktor Pendorong, Penghambat dan langkah Tindak Lanjut Indikator sasaran Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik

No	INDIKATOR sasaran	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
1	IKM Perangkat Daerah	adanya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/102/2024 tentang Standar Pelayanan pada Dindikcapil	Jaringan SIAK trouble	Melaksanakan evaluasi terhadap layanan administrasi kependudukan
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Komitmen terhadap implementasi SAKIP yaitu keterlibatan pimpinan serta kesadaran pegawai terhadap pekerjaannya	kurangnya pemahaman pegawai terhadap SAKIP	Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja

C. Capaian Kinerja Program

Jumlah sasaran program yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 sebanyak 3 (tiga) sasaran program dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran program sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030. Pencapaian predikat kinerja program Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Predikat Kinerja Sasaran PD

No	Predikat	Jumlah Sasaran Program	Jumlah Indikator
1	Sangat Tinggi	5	5
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah		
Jumlah		5	5

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa semua indikator Program dalam kategori “**Sangat Tinggi**”. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja persasaran dapat dilihat pada tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15
Pencapaian indikator Program Tahun 2025

No	Sasaran Program	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	100%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	1	100%	Sangat Tinggi

3	Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	3	100%	Sangat Tinggi
Jumlah		4	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) indikator kinerja program dapat tercapai **100%** atau kategori “ **Sangat Tinggi**”.

Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran program dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja program 1

Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk pada sasaran program ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1(satu) indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran program1 (satu) dengan 1(satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100%** dengan predikat ” **Sangat Tinggi**”. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja program Pelayanan Pendaftaran Penduduk disajikan pada tabel 3.16 Sebagai berikut:

Tabel 3.16
Capaian Indikator Program 1

Program 1: Sasaran Program 1: terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	100	97.18	99.53	100	97.6	99.53	100
Capaian Kinerja Program						100			100

Sumber :PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Desember 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran program Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indikator Cakupan kepemilikan KK, KTP-el, KIA sudah tercapai 100 %. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil adalah

1) Sosialisasi Administrasi Kependudukan;



2) Adanya Inovasi Loker Desa Permata (perwujudan masyarakat tertib administrasi kependudukan), Bundaku(Ibu melahirkan mendapatkan Akta, KK dan KIA Baru), Mahameru(Menikah Mendapatkan KK dan KTP Baru) dan Berkibar(Bersama kita bisa melayani masyarakat);



- 3) Curhat PAK(Permasalahan Administrasi Kependudukan) melalui live instagram. Inovasi ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan pertanyaan, konsultasi dan menyampaikan aduan terkait permasalahan dokumen kependudukan. Setiap hari senin s/d kamis mulai jam 8.30 s/d 09.30 WIB



- 4) Rapat Koordinasi secara daring melalui *Zoom meeting* dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIK) desa dan juga sebagai forum diskusi interaktif antara Dinas, Kecamatan dan desa/kelurahan terkait pelayanan



5) Jemput bola pelayanan Perekaman KTP-el dan pelayanan KIA;



6) Melaksanakan inovasi pelayanan BUNDAKU (ibu melahirkan dapat Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) baru;



- 7) Melaksanakan inovasi pelayanan Ketapel 3323 (Perekaman KTP Elektronik Pemula) di Kabupaten baik di sekolah-sekolah dan Desa/Kelurahan;



- 8) Gerakan Melayani Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (GEMPITA). Program ini hadir khusus buat membantu penduduk yang kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan, seperti KTP-el karena berbagai alasan mulai dari bencana, disabilitas, usia lanjut, hingga kondisi khusus seperti ODGJ dan orang terlantar



9) Pelayanan Drive Thru di tempat strategis pada bulan layanan



Dari upaya yang telah dilaksanakan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan KK, KTP dan KIA mengalami peningkatan terutama kepemilikan KIA sudah diatas 99% hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.17
Cakupan kepemilikan KK, KTP, KIA
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	89.47	97.61	99.53
	Jumlah kepemilikan kartu keluarga/ jumlah kepala keluarga x 100%	99.93	99,49	99.57
	Jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP / Jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah x 100 %	99.82	99.73	99.66
	jumlah anak yang memiliki KIA / jumlah wajib KIA (anak usia <17 tahun)x 100 %	84.21	93.62	99.36

Sumber :PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Tahun 2025

Tabel 3.18
Perbandingan standar Nasional 2025 dengan realisasi kinerja
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Nasional	Realisasi Kinerja
1	persentase kepemilikan KK	%	0	99.57
2	persentase kepemilikan KTP – el	%	99.4	99.66
3	persentasase kepemilikan KIA	%	60	99.36

Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target sasaran program 1(satu) dapat dilihat pada tabel 3.19 sebagai berikut:

Tabel 3.19
Faktor Pendorong, Penghambat dan Langkah Tindak Lanjut
Indikator Sasaran Program Pendaftaran Penduduk

No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Kepemilikan KK, KTP-el, KIA	<ol style="list-style-type: none"> Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Permendagri 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan 	<ol style="list-style-type: none"> belum semua penduduk aktif melakukan update data kependudukan Beberapa wajib KTP belum melakukan perekaman 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisai pelayanan adminduk melalui medsos, IG, Live Dukcapil menyapa masyarakat, siaran langsung melalui IG (LAPOR PAK) Evaluasi inovasi pelayanan loket Desa PERMATA (share bit.ly evaluasi layanan kepada petugas registrasi desa guna pelayanan yang lebih baik)

	Pencatatan Sipil 3. Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan 4. Perda No 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Adminduk 5. Permendagri No. 2 Th. 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) 6. Perbup Kab. Tmg. No. 47/16 tentang KIA 7. inovasi pelayanan loket desa permata, jempol sejati, Bundaku, mahameru dan Berkibar, Ketapel 3323, Gempita		3. <i>Upgrade</i> petugas layanan di Desa sampai paham melalui <i>zoom</i> <i>meeting</i> dan datang langsung ke desa apabila diperlukan 4. Melakukan jempol pelayanan adminduk 5. melaksanakan pelayanan di luar jam kerja (pelayan Adminduk pada <i>car free day</i>)
--	--	--	---

2) Indikator kinerja program 2

Terlaksananya Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil pada sasaran program ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1(satu) indikator kinerja dengan 4(empat) jenis layanan. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran program 2(dua) indikator kinerja capaiannya **100** dengan predikat **"Sangat Tinggi"** Adapun hasil pengukuran capaian

kinerja sasaran Terlaksana Pelayanan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel 3.20 Sebagai berikut :

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Program 2:									
Sasaran Program 2: Terlaksananya Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Tahun 2024 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Cakupan kepemilikan akta pencatatan Sipil	%	100	99,98	99,98	100	99,98	99,98	100
Capaian Kinerja Program						100			100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil dari 1(satu) indikator dan sudah tercapai 100%.

Cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil dalah rata-rata dari jumlah kepemilikan Akta lahir 0-18 tahun, jumlah penerbitan akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.21
Cakupan Kepemilikan Akta pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN	
		2024	2025
1	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99.94	99.99
	jumlah penduduk usia 0-18 th yang memiliki akta kelahiran / jumlah total	99.75	99.98

	penduduk 0-18 th x 100%		
	jumlah penerbitan akta kematian /jumlah pemohon akta kematian x 100%	100	100
	jumlah akta perkawinan yang diterbitkan/ jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim x 100%	100	100
	(jumlah akta perceraian yang diterbitkan / jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim x100%	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Tahun 2025

Tabel 3.22
Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-18 (JML)	MEMILIK I (JML)	BELU M MEMIL IKI (JML)	KEPEMILI KAN (%)
1	BULU	13007	13006	1	99.99
2	TEMBARAK	8824	8824	0	100
3	TEMANGGUNG	21239	21239	0	100
4	PRINGSURAT	13314	13313	1	99.99
5	KALORAN	11066	11065	1	99.99
6	KANDANGAN	14423	14420	3	99.98
7	KEDU	15665	15663	2	99.99
8	PARAKAN	13753	13752	1	99.99
9	NGADIREJO	15525	15523	2	99.99
10	JUMO	7608	7604	4	99.95
11	TRETEP	5790	5786	4	99.93
12	CANDIROTO	8391	8390	1	99.99
13	KRANGGAN	12869	12868	1	99.99
14	TLOGOMULYO	6076	6074	2	99.97
15	SELOPAMPANG	5544	5541	3	99.95
16	BANSARI	6305	6304	1	99.98
17	KLEDUNG	7538	7531	7	99.91
18	BEJEN	5306	5303	3	99.94
19	WONOBOYO	6830	6826	4	99.94
20	GEMAWANG	8879	8878	1	99.99
	TOTAL	207.952	207.910	42	99.98

Sumber :PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Desember 2025

Tabel 3.23
Penerbitan Akta Kematian tepat waktu
Tahun 2023-2025

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Jumlah penerbitan akta kematian	7.955	7.922	9.337
2	Jumlah pemohon akta kematian	7.955	7.922	9.337
3	Presentase penerbitan akta kematian	100	100	100

Sumber :PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan s/d Bulan Desember Tahun 2025

Tabel 3.24
Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim TepatWaktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	126	122	162
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	126	122	162
3	Presentase pelayanan akta perkawinan non muslim	100	100	100

Sumber :PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan s/d Bulan Desember Tahun 2025

Tabel 3.25
Cakupan pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	28	17	35
2	Jumlah permohonan pencatatan perceraian	28	17	35
3	Presentase pelayanan akta perceraian non muslim	100	100	100

Sumber :PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan s/d Bulan Desember Tahun 2025

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target sasaran strategis 2(dua) yaitu :

- 1) Sosialisasi Adminduk secara berkelanjutan melalui media sosial, DMM, leaflet, pamflet dan sosialisasi ke perangkat desa;



- 2) Desk Layanan Akta kelahiran 0-17 tahun ke dari data BNBA dari Dirjen Dukcapi yang belum memiliki akta kelahira, maupun yang sudah memiliki namun masih mengalami kendala administrasi;



3) Inovasi pelayanan loket Desa Permata;



4) Jemput bola akta pencatatan Sipil



5) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri dan Rumah Bersalin se

Kabupaten Temanggung melalui inovasi pelayanan BUNDAKU untuk penerbitan Akta Kelahiran;

- 6) Bekerjasama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, BKPSDM, KODIM, POLRES, Kemenag melalui inovasi BERKIBAR untuk penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil akibat Penetapan/Putusan Pengadilan.



Tabel 3.26
Perbandingan Standar Nasional 2025 dengan Realisasi Kinerja
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Nasional 2025	Realisasi Kinerja 2025
1	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18	%	97	99,98

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Tahun 2025

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator sebagaimana table 3.26 berikut :

Tabel 3.27

Faktor Pendorong, Penghambat dan Langkah Tindak Lanjut Indikator Sasaran Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

No	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 2. Permendagri 108 Tahun 2019 tentang peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 3. Permendagri 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakandal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua masyarakat tertib adminduk 2. Belum semua penduduk mendapatkan informasi tentang pengurusan akta pencatatan sipil mudah, cepat dan gratis 3. Berpindah domisili tetapi tidak mengurus administrasi kependudukannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisai pelayanan adminduk melalui medsos, IG, Live Dukcapil menyapa masyarakat, siaran langsung melalui IG (LAPOR PAK) dan melalui baner 2. Evaluasi inovasi pelayanan loket Desa PERMATA 3. <i>Upgradeding</i> petugas layanan di Desa sampai paham melalui Zoomeeting dan datang langsung ke Desa apabila diperlukan

		am administrasi kependuduka n 4. Perda No 9 tahun 2019 tentang penyelengar aan Adminduk 5. inovasi pelayanan loket desa permata, bundaku, Berkibar, Cempaka, Jempol sejati 6. Jemput bola akta kematian hasil cokolit KPU 7. Jemput bola akta kelahiran 0- 18 tahun ke desa berdasaraka n data BNBA dari dirjen Dukcapil		dengan pendamping an back office dari Dinas 4. Melakukan jempol pelayanan adminduk 5. melaksanak an pelayanan di luar jam kerja (pelayan Adminduk pada <i>carfreeday</i>)
--	--	---	--	---

3). Indikator Program 3

Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2(dua) indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran program 3(tiga) dengan 2(dua) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran Program sebesar **100** dengan predikat "**Sangat Tinggi**".disajikan pada tabel 3.27 Sebagai berikut :

Tabel 3.28**Capaian Kinerja Indikator Program 3****Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**

No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Tahun 2024 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 * 100$	8	9	$10=9/8 * 100$
1	Persentase ketersediaan sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan adminduk	%	100	70	70.87	100	75	70.87	94.49
2	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	100	31.2	31.94	100	34	31.2	91.76
3	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	100	11	46.15	100	19	46.15	100
Capaian Kinerja Program						100			100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dari 3(tiga)indikator sudah tercapai 100 % pada tahun

2025 dan untuk capai resntra 2029 masih ada 2 (dua) indikator kinerja ini yang capaiannya belum 100 % jadi rata-rata capaian renstra 95.42 %

Tabel 3.29
Perbandingan standar Nasional 2025 dengan realisasi kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Nasional 2025	Realisasi Kinerja 2025
1	Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%	30	31,94
2	perjanjian kerjasama pemanfaatan data	opd	5	12

Sumber :Dindukcapil Tahun 2025

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target indikator program yaitu:

Pada indikator kinerja Persentase ketersediaan sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan admindukmencapai 100 %. Langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu:

- 1) pemeliharaan secara rutin dan peremajaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan jemput bola pelayanan Adminduk;



- 2) peremajaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Jemput bola pelayanan Adminduk;



- 3) Bimtek petugas ADB;



Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target Program Persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan:

- 1) Sosialisasi tentang manfaat IKD dan bagaimana cara mengaktifkan IKD melalui *zoom meeting*, *rakor adminduk* dan *medsos*



- 2) Melaksanakan jemput bola aktivasi IKD



3) emfasiltasi desa untuk aktivasi IKD melaiu *Video Call*



4) Sosialisasi dengan OPD kaitannya pemanfaatan data kependudukan Strategi dan lagkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator sebagaimana tabel 3.28 sebagai berikut :

Tabel 3.30

Faktor pendorong, penghambat dan langkat tindak lanjut Indikator Sasaran pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

No	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	1. kewajiban atas layanan kependudukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan	kondisi sarpras rusak yang tidak bisa diperbaiki dan tidak diproduksi lagi oleh pengusaha manufakturnya	pemeliharaan secara rutin dan peremajaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Jemput bola pelayanan Adminduk
2	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang	♦ sudah registrasi IKD tapi lupa password sehingga harus	1. monitoring dan evaluasi aktivasi IKD di 289 Desa/kelurah

		Satandar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital	registrasi ulang ♦ pemanfaatan aplikasi IKD belum maksimal ♦ belum semua penduduk wajib KTP el memiliki gawai	2. Jemput bola pelayanan IKD ke Desa dan sekolah-sekolah
3	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	♦ kebutuhan OPD untuk mendapatkan hak akses secara terbatas untuk kebutuhan OPD	pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan pengguna wajib menerapkan standar keamanan dengan tata cara sesuai Permendagri nomor 17 tahun 2023	mengupayakan kepemilikan sertifikat sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2023

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 6.414.408.272,00** terealisasi sebesar 95.49 % atau sebesar **Rp. 6.125.028.359,00**. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Operasi dan Belanja modal secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

1)	Belanja Pegawai	:	4.094.488.794
2)	Belanja barang dan Jasa	:	1.862.839.605
	Jumlah		5.939.890.099

+

2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **167.699.950,00** atau **93.62 %** dari Anggaran sebesar Rp. **179.110.000,00**. Adapun alokasi dan anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 3.31 sebagai berikut:

Tabel 3.31

Alokasi dan Anggaran Belanja Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	679.262.800	638.173.345	93,95
A	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	679.262.800	638.173.345	93,95
b	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	679.262.800	638.173.345	93,95
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	5.408.500	5.135.011	94,94
A	Pelayanan Pencatatan Sipil	5.408.500	5.135.011	94,94

b	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	5.408.500	5.135.011	94,94
III	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	184.032.500	170.558.106	92,68
A	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	184.032.500	170.558.106	92,68
a	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	184.032.500	170.558.106	92,68

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.32 Sebagai berikut:

Tabel 3.32

Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Temanggung Tahun 2025

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.575.662.072	5.195.330.142	93,18
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00
a	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	0,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.273.128.072	4.094.488.794	95,82

a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.273.128.072	4.094.488.794	95,82
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.383.000	130.766.957	95,18
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.299.700	7.185.840	98,44
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.205.800	63.211.601	96,94
c	Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	4.200.000	4.017.321	95,65
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.245.000	28.209.400	96,46
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.432.500	28.142.795	89,53
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.020.151.000	970.074.391	95,09
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	39.653.813	99,13
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	125.011.562	83,34
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	830.151.000	805.409.016	97,02
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000	143.882.900	99,23

a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.042.400	69.694.460	99,50
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	19.953.515	99,77
c	Pemeliharaan Mebel	-	-	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.409.770	97,64

Tabel 3.33

Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2025

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
TOTAL	6.531.496.881	6.415.259.700	98.22	6.414.408.272	6.125.028.359	95,49

Dari tabel diatas dapat dijadikan perbandingan, dari sisi penyerapan pada tahun 2024 anggaran APBD sebesar **Rp.6.531.496.881,00** dan terserap **Rp.6.415.259.700,00** atau sebesar **98.22%** dan pada tahun 2025 anggaran APBD sebesar **Rp. 6.414.408.272,00** dan terserap **Rp. 6.125.028.359,00** atau sebesar **95.49%** maka terjadi **penurunan sebesar 3,73 %**.

2. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Masuk Dalam Capaian Kinerja Organisasi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dapat di lihat pada tabel 3.2.4 sebagai berikut:

Tabel 3.34
Analisa Efisiensi

No	SasaranStrategis	% Realisasi	% Capaian	Efisiensi Anggaran	Efisiensi Sumber Daya
		Anggaran	Kinerja		
1.	Terlaksanya pelayanan Pendaftaran Penduduk	93.95	100	6.05	6.05
2.	Terlaksanya Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil	94.94	100	5.06	5.06
3	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data	92.68	100	7.32	7.32
Rata-Rata		93.86	Rp 100	6.14	6.14

adanya efisiensi anggaran sebesar 6.14 % dan efisiensi sumber daya sebesar **6.14** %. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran dan efisiensi sumber daya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya efisiensi penggunaan anggaran
2. Negosiasi harga dari belanja.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "SANGAT BAIK" Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024. Adapun nilai pelayanan publik terus meningkat dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
4.18 (A-)	4.35 (A-)	Melengkapi Tindak Lanjut	4.73 (A)

Gambar 3.2
Penyerahan Penghargaan pelayanan Publik



2. Dukcapil Prima Award Kategori Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tertinggi Tahun 2024 Wilayah Indonesia Barat yang diberikan langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 3.3
Penerimaan Dukcapil Prima Award Kategori Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tertinggi Tahun 2024 Wilayah Indonesia Barat



3. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB. Adapun nilai Zona Integritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus meningkat dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
66.35	Melengkapi Tindak Lanjut	94.84

Gambar 3.4

Penerimaan Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)



4. Kualitas Tertinggi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Dengan nilai fantastis 98,36 dari Ombudsman, Dukcapil Temanggung menorehkan prestasi sebagai OPD dengan nilai tertinggi se-Kabupaten Temanggung dengan mendapatkan peringkat “Zona Hijau”. Capaian ini menegaskan bahwa layanan yang diberikan selalu memenuhi standar tertinggi demi kepuasan masyarakat. Adapun nilai kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
95.86	92.04	98.39 (Zona Hijau)

Gambar 3.5
Penghargaan Nilai Kepatuhan SP Oleh Ombudsman



5. Peringkat 2 Respon Pengaduan Masyarakat Terbaik Pelayanan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kepedulian. Pengakuan sebagai peringkat 2 dalam respon pengaduan masyarakat terbaik membuktikan bahwa Dukcapil Temanggung selalu hadir mendengar, memahami, dan menyelesaikan keluhan masyarakat dengan optimal.

Gambar 3.6

Peringkat 2 Respon Pengaduan Masyarakat



6. Peringkat 2 OPD dengan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik. Sebagai OPD yang mengutamakan transparansi, Dukcapil Temanggung meraih peringkat kedua untuk keterbukaan informasi publik. Capaian ini menggarisbawahi pentingnya memberikan akses informasi yang mudah dan transparan bagi seluruh masyarakat.

Gambar 3.7

Penerimaan Penghargaan Peringkat 2 OPD dengan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik



7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil mendapatkan Piagam Penghargaan dari Bupati Temanggung atas prestasinya meningkatkan predikat SAKIP dari BB menjadi A dengan Nilai 80,6 Tahun 2025

Gambar 3.8
Penghargaan nilai SAKIP dari BB menjadi A



8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan Piagam Penghargaan dari Bupati Temanggung sebagai pengelola admin aduan Perangkat Daerah(PD) Tahun 2025 “ Admin Aduan Responsif “

Gambar 3.9
Penghargaan Admin Aduan Responsif



9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung yaitu Gerai Pelayanan Terbaik Dalam Mall Pelayanan Publik (MPP) Periode Bulan September Tahun 2025

Gambar 3.10

Penghargaan gerai pelayanan terbaik dalam mall pelayanan public (MPP)



10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan Piagam Penghargaan dari Bupati Temanggung atas prestasinya sebagai Juara 2 Lomba Krenova Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Kategori Perangkat Daerah dengan Inovasi “Curhat PAK”

Gambar 3.11

Juara 2 Lomba krenova kab, temanggung tahun 2025



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang administrasi kependudukan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana efektif dan efisien

Berdasarkan hasil capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan memuaskan, dari 3 (tiga) Program dan 5(indikator) indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025, 5 (lima) indikator kinerjanya sangat tinggi.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah

No	Tujuan/Sasaran	Strategis/Tindak Lanjut
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	1 Penyusunan kebijakan skala kabupaten melalui pembinaan dan pengawasan serta mendorong Desa/ Kelurahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tertib Administrasi kependudukan
		2 perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Perangkat daerah
		3 memaksimalkan pelayanan melalui inovasi-inovasi
2	Meningkatnya pelayanan adminduk	1 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan administrasi kependudukan dalam hal memberikan pelayanan

3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	1	Melaksanakan evaluasi terhadap layanan administrasi kependudukan
		2	Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Temanggung, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos,MM

Pejabat Utama Muda

NIP. 197007191994031004